



**PUTUSAN**  
**Nomor 534 K/TUN/TF/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT WAHANA INTI SEJATI**, beralamat di Kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 58, Lingkar Dalam Utara, Benua Anyar, Banjarmasin 70239, yang diwakili oleh Evy Yunita Sethiono, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Deny Dermawan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Deny Dermawan, SH.,MH. & Rekan, beralamat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**, tempat kedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70111;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.H.Lukman Fadlun S.H., M.H., jabatan Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Hukum, Politik dan pemerintahan, dan kawan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/1232/180.KUM/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022;

Dan diwakili oleh kuasa Tjakra Suyana Eka Putra, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/1241/180.KUM/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Erick Ludfyansyah, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara, dan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor  
SKS-68/O.3.10/Gs.2/07/2022, tanggal 19 Juli 2022;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Tindakan Tergugat berupa:
  - a. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2,5 (Simpang 3 jalan Kuripan) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 8 M X 16 M (2 sisi);
  - b. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2 (depan gusdi mulia) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 5 M X 10 M (4 sisi);
3. Menyatakan Tindakan Tergugat berupa:
  - a. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2,5 (Simpang 3 jalan Kuripan) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 8 M X 16 M (2 sisi), merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
  - b. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2 (depan gusdi mulia) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 5 M X 10 M (4 sisi), merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) X 2 Bangunan Reklame Bando menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan seperti keadaan semula bangunan reklame bando milik Penggugat yang terletak di:
  - a. Jalan A. Yani Km 2,5 (Simpang 3 jalan Kuripan) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 8 M X 16 M (2 sisi);
  - b. Jalan A. Yani Km 2 (depan gudsi mulia) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 5 M X 10 M (4 sisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

  1. Eksepsi tentang *Kompetensi Absolut*;
  2. Eksepsi tentang *Legal Standing*;
  3. Eksepsi tentang *Ne Bis In Idem*;
  4. Eksepsi tentang *Error in objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 14/G/TF/2021/PTUN.BJM., tanggal 23 Maret 2022, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 104/B/TF/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor 104/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Juni 2022 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Register Perkara Nomor 14/G/TF/2021/PTUN.BJM tanggal 23 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Tindakan Tergugat berupa:
  - a. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2,5 (Simpang 3 jalan Kuripan) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 8 M X 16 M (2 sisi);
  - b. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2 (depan gusdi mulia) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 5 M X 10 M (4 sisi);
3. Menyatakan Tindakan Tergugat berupa:
  - a. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2,5 (Simpang 3 jalan Kuripan) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 8 M X 16 M (2 sisi), merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
  - b. Pembongkaran terhadap Bangunan Reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan A. Yani Km 2 (depan gusdi mulia) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 5 M X 10 M (4 sisi),

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) X 2 Bangunan Reklame Bando menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan seperti keadaan semula bangunan reklame bando milik Penggugat yang terletak di :
  - a. Jalan A. Yani Km 2,5 (Simpang 3 jalan Kuripan) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 8 M X 16 M (2 sisi);
  - b. di Jalan A. Yani Km 2 (depan gusdi mulia) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Ukuran 5 M X 10 M (4 sisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Juli 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan berupa pembongkaran reklame bando milik Terbanding di Jalan A. Yani Km. 2,5 (simpang tiga jalan Kuripan) dan di Jalan A. Yani Km. 2 (depan Gusdi Mulia) secara prosedur tidak cacat yuridis karena sebelum dilakukan tindakan pembongkaran reklame bando milik Penggugat, Tergugat melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin telah melakukan teguran I, teguran II dan teguran III

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk membongkar sendiri reklame bando miliknya dan terhadap izin reklame yang dimiliki oleh Penggugat sudah habis masa berlakunya yaitu sejak tanggal 9 Juli 2018 untuk objek sengketa 1 dan tanggal 8 Juni 2018 untuk objek sengketa 2 dan dari aspek substansi tidak terdapat cacat yuridis karena selain masa berlakunya izin reklame bando telah berakhir sejak tahun 2018 dan tidak diperpanjang lagi karena adanya kebijakan pemerintah demi kepentingan umum yang mana terhadap penolakan (tidak bisa di proses) perpanjangan izin reklame bando oleh DPMPTSP Kota Banjarmasin yang telah di sengkatakan oleh PT Wahana Inti Sejati di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BJM tanggal 6 November 2019 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WAHANA INTI SEJATI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 534 K/TUN/TF/2022